



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 232 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE NASIONAL DAN CBT SECARA ONLINE PADA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK,
DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TANGGAL 19 JUNI 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter spesialis yang kompeten khususnya pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu diselenggarakan Ujian OSCE Nasional dan CBT secara online pada tanggal 19 Juni 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

b. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan ujian OSCE seperti yang tersebut pada huruf a, perlu mengangkat penguji, dan pasien standar;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
12. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE NASIONAL DAN CBT SECARA ONLINE PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK, DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 19 JUNI 2020.

KESATU

- a. Mengangkat penguji pada kegiatan OSCE Program Pendidikan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- b. Mengangkat pasien standar pada kegiatan OSCE Program Pendidikan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- c. Mengangkat panitia pada kegiatan OSCE Program Pendidikan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan honorarium kepada:
- Penguji dari luar Undip (Dosen Luar Biasa) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
 - Penguji dan panitia dari dalam Undip dalam bentuk IKK sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 - Pasien Standar sebesar Rp200.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 30 Juli 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

 Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka. Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. THT-KL FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 232 /UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 15 JULI 2020
TENTANG :
PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE NASIONAL DAN
CBT SECARA ONLINE PADA PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS TELINGA, HIDUNG,
TENGGOROK, DAN KEPALA LEHER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2020.

A. SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI OSCE

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Anna Mailasari K.D, Sp THT-KL(K), MSi Med	Penguji dari Dalam Undip
2	dr. Yanuar Iman Santosa. Sp THT-KL, MSi Med	Penguji dari Dalam Undip
3	dr. Nur Iman Nugroho, SpTHT-KL	Penguji dari Luar Undip
4	dr. Desy Iriani, Sp THT-KL	Penguji dari Luar Undip

B. SUSUNAN PERSONALIA PASIEN STANDAR

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Imam B	Swasta
2	Rudi H	Swasta
3	Lisa A	Swasta
4	Trisnawati	Swasta

Semarang, 15 Juli 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001